

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan tentang regulasi zakat di Indonesia dimulai dari Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/ Kotamadya. Kemudian beberapa hari setelah itu, pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto menganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisir melalui Badan Amil Zakat Nasional yang dipelopori oleh pemda DKI. Sehingga saat itu berdirilah Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) di seluruh nusantara.¹

Sejak tahun 1968 itu, umat Islam Indonesia telah berjuang untuk memperkuat regulasi tentang zakat. Keinginan tersebut terjawab sudah dengan lahirnya UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, meskipun masih juga belum memuaskan semua pihak, namun paling tidak dengan adanya UU tersebut usaha untuk meningkat kesejahteraan umat melalui jalur zakat mulai terkuak. Dengan adanya UU tersebut, dana yang dikumpulkan berupa ZIS dapat dikelola lebih efektif dan efisien melalui lembaga khusus yang telah disahkan pemerintah, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul zakat yang dibentuk pemerintah sedangkan LAZ lebih sebagai lembaga pengumpul zakat yang pembentukannya diprakarsai oleh masyarakat. BAZ yang mempunyai wilayah kerja nasional disebut dengan BAZNAS. BAZNAS adalah institusi yang punya posisi kuat karena di samping disebut dalam UU pengelolaan zakat, juga pembentukannya ditetapkan dengan keputusan presiden (Keres) nomor 8 tahun 2001.

Pengelolaan zakat semakin tertata setelah terbitnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Disahkannya UU itu, sedikit banyak tak lepas kaitannya dengan peran dan eksistensi LPZ non-pemerintah. Karena dalam UU itu, keberadaan LPZ non-pemerintah diakui eksistensinya. Pada saat yang bersamaan, dengan kelahiran UU No. 38 tahun 1999, di masyarakat sendiri lahir sebuah lembaga yang khusus berkiprah dalam penyiapan SDM LPZ. Maka di

¹ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se- Kabupaten Demak)", *Iqtishadia* 9, No. 2, (2016): 234.

awal tahun 2000, lembaga bernama Institut Manajemen Zakat (IMZ) itu lahir.²

Sangat penting munculnya ketentuan-ketentuan syariat hukum untuk mengatur persoalan tentang zakat profesi yang dilakukan oleh seorang dokter, pegawai sipil, pengacara dan jenis pekerjaan lainnya. Zakat profesi pada zaman dahulu belum begitu diperhatikan, bahkan jarang kitab-kitab fiqh yang mengatur tentang zakat profesi. Zakat profesi pada zaman dahulu dinilai kurang begitu penting karena tidak ada jenis-jenis pekerjaan yang hasilnya cukup menjajikan. Berbeda dengan sekarang banyak profesi jenis pekerjaan seperti dokter, PNS dan lain-lain sudah memiliki penghasilan yang cukup memadai dan dinilai bisa digunakan untuk berzakat karena sudah mencapai nisab.³

Namun di Indonesia, zakat profesi belum begitu dikenal luas oleh masyarakat umumnya. Hanya tertentu-tertentu saja yang melakukan zakat profesi seiring dengan kesadarannya masing-masing. Dalam bukunya Didin Hafidhuddin, menjelaskan bahwa apabila penghasilan yang didapatkan sudah mencapai nisab, maka wajib bagi orang tersebut harus melakukan zakat profesi, seperti yang dianjurkan pada ayat Al-Quran berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”
(Q.S. Adz-Dzariyat: 19)⁴

Penafsiran ayat di atas menekankan kata (الْمَحْرُومِ) menerangkan bahwa di samping sholat wajib dan sunnah, ada kewajiban infaq fi sabilillah dengan cara mengeluarkan zakat, karena pada harta-harta yang dimiliki itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta. Orang miskin sudah diketahui, yaitu orang yang memulai upayanya dengan jalan meminta-minta dan orang yang seperti itu ada haknya. Adapun yang dengan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian, maka Ibnu Abbas r.a dan yang lainnya mengatakan, “dia adalah orang yang bernasib buruk yang tidak mendapatkan bagian dalam Islam, yaitu tidak mendapatkan

² Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se- Kabupaten Demak)”, *Iqtishadia* 9, No. 2, (2016): 235.

³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, (Jakarta: Gema Insani Persada, 2004), 92.

⁴Al-Qur’an dan Tarjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Pena, (Jakarta: Pundi Aksara), 203.

dari baitul maal, dia tidak mempunyai usaha dan keahlian yang dapat dijadikan pegangan untuk kehidupan sehari-hari.⁵

Zakat dapat didistribusikan dengan dua cara yaitu langsung diberikan kepada yang berhak sebagai penerima zakat dan kedua bisa melalui perantara BAZNAS. Melalui lembaga, di Indonesia sudah memiliki lembaga pengelola dana zakat yang dapat dipercaya yaitu BAZNAS atau LAZ.⁶

Meski demikian fakta dilapangan membuktikan keberadaan BAZNAS atau LAZ diseluruh wilayah Indonesia belum sepenuhnya mampu merangsang orang yang menunaikan rukun Islam yang ketiga. Kurangnya preferensi muzzaki untuk membayar zakat di Baznas dipengaruhi oleh dua faktor dan seberapa kuat peran dari ketaatan seseorang. *Pertama*, Pengetahuan zakat, faktor yang dapat mendorong zakat terkumpul semua di BAZNAS, dikarenakan pengetahuan masyarakat umum tentang zakat sangat terbatas sekali pada hal-hal konvensional saja, tanpa melihat Al-Qur'an dan Hadist yang secara utama terkandung dalam Al-Quran dan Hadist dengan syarat-syarat tertentu. Perihal ini didukung oleh Sheila Ardila Yughi mengatakan pengetahuan zakat memiliki pengaruh positif terhadap preferensi individu muzzaki dalam membayar zakat. Tingginya pengetahuan szakat masyarakat/muzzaki, maka juga akan meningkatkan tingkat preferensi individu muzzaki dalam membayar zakat.⁷

Kedua, kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional. Kepercayaan adalah harapan positif seseorang terhadap segala sesuatu yang hanya bisa diungkapkan secara tersirat. Hampir sebagian masyarakat yang senang untuk menyalurkan zakat profesi secara langsung, karena muncul adanya rasa kurang percaya terhadap BAZNAS apakah langsung bisa disampaikan kepada yang berhak menerimanya atau tidak.⁸ Perihal ini didukung oleh Khairul Amri, Marwiyati yang mengatakan kepercayaan berpengaruh positif terhadap preferensi muzzaki mengeluarkan zakat. Semakin lembaga zakat seperti BAZNAS dapat dipercaya maka preferensi naik pula sehingga mendukung muzzaki mengeluarkan zakat.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 333.

⁶ Ahmad Mukhlis dan IrfanSyauqiBeik, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor", *Jurnal Muzara'ah* 1, no. 1, (2013): 84.

⁷ Sheila Ardilla Yughi, "Faktor Preferensi Individu Muzzaki Lembaga Zakat Informal", *Iqtishoduna* 8, no. 1, (April 2019): 150.

⁸ Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ekonomi Regional Unimal 01*, no. 3, (Desember 2018): 93.

Terakhir, adalah peran religiusitas sebagai aspek kekuatan untuk menjembatani preferensi seorang individu muzzaki dalam membayar zakat merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan. Religiusitas merupakan ungkapan seseorang yang merujuk pada agama. Seperti penelitian Apriana Nurwahyudi dan Budhi Haryanto mengatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi keputusan individu atau preferensi seorang individu. Religiusitas berpengaruh positif pada kegiatan sosial karena religiusitas merupakan ungkapan seseorang yang merujuk pada agama yang hampir bisa mencapai semua aspek.⁹

Oleh karena itu, pengetahuan zakat dan kepercayaan adalah variabel penting yang melatarbelakangi para muzzaki terdorong untuk menyalurkan dana zakat melalui BAZNAS atau LAZ. Dengan profil baiknya BAZNAS atau LAZ, maka hal ini menjadi poin penting muzzaki loyal terhadap BAZNAS. Selain itu peran religiusitas sebagai moderasi juga aspek terpenting untuk seorang individu muzzaki dalam menentukan niat untuk membayar zakat profesi.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengetahuan zakat, kepercayaan, religiusitas dan preferensi telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Alfi Muflikhah Lestari menyatakan bahwa Pengetahuan zakat berpengaruh terhadap preferensi seseorang. Pengetahuan zakat merupakan ilmu yang mencakup semua pemahaman tentang zakat, mulai dari pengenalan tentang zakat sampai kewajiban berzakat apabila mencapai nisab, semua masuk ke dalam aspek pengetahuan zakat.¹⁰

Penelitian lain ditemukan oleh Affan Irhamsyah menemukan bahwa pengetahuan zakat tidak memiliki hubungan pada preferensi preferensi membayar zakat. Affan Irhamsyah mengatakan bahwa faktor pengetahuan yang merupakan salah satu faktor pada aspek psikologis dalam preferensi memiliki kepekaan dalam menerima berbagai stimulus dalam perubahan-perubahan.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Khalwat Asyaria mengatakan kepercayaan memiliki pengaruh pada preferensi. Kepercayaan merupakan harapan baik terhadap objek atau perihal tertentu yang tidak bisa diungkapkan dengan ucapan atau tindakan, Terbuka, cerdas, jujur,

⁹ Apriana Nurwahyudi dan Budhi Haryanto, "Peran Religiusitas dalam Memoderasi Keputusan Individu dalam Sekolah Dasar Islam Terpadu di Karanganyar", *Capital* 1, no.2, (Maret 2018): 74.

¹⁰ Alfi Muflikhah Lestari, Pengaruh Religiusitas, Produk Bank, Kepercayaan, Pengetahuan, dan Pelayanan terhadap Preferensi Menabung pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah*, (2015), 21.

¹¹ Affan Irhamsyah, "Analisis Faktor-faktor Preferensi yang Mempengaruhi Keputusan Metode Pembayaran Zakat bagi Muzzaki di Era Digital." *jurnal Ilmiah*, (2019): 5.

bertanggung jawab, bertukar pikiran, dan saling menghargai sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana zakat agar kepercayaan tetap terjaga.¹²

Penelitian yang dilakukan Acep Suherman mengatakan tidak selamanya variabel kepercayaan dapat menjadi tolok ukur suatu nilai perusahaan atau tolok ukur nilai keunggulan suatu instansi. Kepercayaan tidak menjadi faktor utama dalam menentukan preferensi seseorang. Banyak faktor lain yang dianggap lebih penting daripada kepercayaan.¹³

Penelitian lain yang ditemukan oleh Ayif Fathurrahman dan Umi Azizah mengatakan religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap preferensi. Religiusitas merupakan komponen religi yang menyatu di dalam hati masing-masing individu. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia setelah adanya pandangan terhadap suatu obyek tertentu.¹⁴

Penelitian yang ditemukan Muhammad Yunus mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap preferensi. Religiusitas mempunyai pengaruh lebih kecil dalam menentukan minat atau preferensi seseorang. Hanya sedikit kontribusi dari religiusitas yang dapat mempengaruhi preferensi.¹⁵

Seperti yang diketahui bahwa zakat dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia, maka hal ini dapat direalisasikan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dari berbagai profesi yang ada diberbagai wilayah, salah satunya adalah yang ada diwilayah Kabupaten Pati. Profesi yang paling banyak di wilayah Pati adalah salah satunya Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun demikian, walaupun sudah diperingatkan pemerintah, tetap saja BAZNAS Kabupaten Pati belum bisa memenuhi target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang mengharuskan mencapai Rp 2.500.000.000,-. Sedangkan yang diperoleh hanya Rp 1.393.492,137,-. Pencapaian tersebut merupakan hasil yang paling sedikit di antara kabupaten lainnya. Berikut tabel pencapaian pengumpulan zakat di kabupaten Pati sebagai berikut:

¹² Khalwat Asyaria, "Preferensi dan Keputusan Muzzaki dalam Menyalurkan Zakat Profesi di Kota Malang", *Jurnal Ilmiah*, (2015): 3.

¹³ Acep Suherman, "Peranan Kinerja yang Dipengaruhi Trust, Kultur Organisasi dan Kepemimpinan Transformational terhadap Nilai Perusahaan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* 6, Ed. 11, (Oktober 2017): 45.

¹⁴ Ayif Fathurrahman dan Umi Azizah, "Analisis Faktor-Faktor Preferensi Mahasiswa terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)", *Ihtifaz* 1, No. 1 dan 2, (Juni-Desember 2018): 99.

¹⁵ Muhammad Yunus, "Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiuisitas dan Kontribusi terhadap Minat Pedagang mengeluarkan zakat di Baitul Maal (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe)", *At-Tawassuth* 1, No. 1, (2016): 95.

Tabel 1.1
Pencapaian Perolehan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pati

Tahun	Realisasi Zakat yang Dicapai
2016	Rp 871,823,842
2017	Rp 1,022,178,925
2018	Rp 2,389,101,223
2019	Rp 1,290,864,557
Jumlah	Rp 5,573,968,547
Rata-rata	Rp 1.393.492,137

Sumber: BPS Kabupaten Pati Tahun 2019

Tabel 1.1 menyimpulkan pencapaian realisasi zakat pada Kabupaten Pati sangat rendah sekali. Dari meningkatnya PNS Muslim yang hampir 11.000 PNS, hanya 3000 PNS yang telah berzakat profesi. Ini menunjukkan sangat minim kesadarannya untuk berzakat.¹⁶ Sangat penting sekali di maksimalkan lagi penegelolaan baik dan efisien sehingga zakat dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Melihat gambaran permasalahan di atas, penulis akan mengembangkan lagi ke dalam judul yaitu **“Peran Religiusitas dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan terhadap Preferensi PNS Muslim dalam membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kabupaten Pati”**.

B. Batasan Masalah

Terdapat tiga faktor telah mempengaruhi PNS muslim dalam membayar zakat profesi. Berikut batasan yang peneliti tentukan adalah:

1. Objek adalah PNS Muslim Kabupaten Pati.
2. Subjek adalah Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Kepercayaan, dan Preferensi.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan latar belakang dari yang peneliti paparkan, dapat dibentuk beberapa rumusan yaitu:

1. Apakah pengetahuan zakat berpengaruh terhadap preferensi PNS muslim dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS di Kabupaten Pati?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap preferensi PNS muslim dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS di Kabupaten Pati?

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah Adib Selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati, pada tanggal 3 September 2019 pukul 11. 00 WIB.

3. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh pengetahuan zakat terhadap preferensi PNS muslim dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS di Kabupaten Pati?
4. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap preferensi PNS muslim dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS di Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian yang peneliti paparkan yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan zakat terhadap preferensi PNS muslim dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS di Kabupaten Pati.
2. Untuk menguji pengaruh kepercayaan terhadap preferensi PNS muslim dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS di Kabupaten Pati.
3. Untuk menguji peran religiusitas dalam memoderasi pengetahuan zakat terhadap preferensi PNS muslim dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS di Kabupaten Pati.
4. Untuk menguji peran religiusitas dalam memoderasi kepercayaan terhadap preferensi PNS muslim dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS di Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Tulisan ini peneliti harapkan bisa dijadikan acuan yang ilmiah mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi preferensi PNS muslim mnengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAZ di Kabupaten Pati.
 - b. Hasil tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang ekonomi Islam dalam bidang peningkatan PNS muslim dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS.
2. Praktis
 - a. Hasil tulisan ini peneliti harapkan dapat menyadarkan PNS muslim betapa pentingnya zakat profesi untuk kemaslahatan bersama.
 - b. Penelitian yang peneliti tulis diharapkan dapat dijadikan sumber untuk mengadakan penelitian yang sejalan dan dapat dieksplor menjadi penelitian yang lebih luas lagi.

F. Sistematika Penelitian

Berikut sistematika penulisan tesis yang penulis cantumkan yaitu di antaranya mencakup:

1. Bagian awal

Bab ini meliputi: lembar judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, lembar persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian isii

Berisi tentang uraian Bab 1-5 baik dari pendahuluan sampai penutup

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari penjelasan zakat profesi, *religiusitas*, kepercayaan, pengetahuan zakat, preferensi, penelitian terdahulu, alur pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian. Dalam bab ini penulis membahas metode penelitian mengenai jenis dan pendekatan, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, alat pencarian data dan alat uji data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi uraian gambaran tempat penelitian, uraian informan responden, uji data dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Mencakup hasil ringkasan, saran, penutup berupa rasa terima kasih atas terselesainya penelitian dan permohonan maaf atas terbatasnya penelitian.

3. Bagian akhir

Bab akhir meliputi referensi, hasil PLS dan lain-lain, dan tulisan ringkasan pendidikan penulis.